



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Pal.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arifin Tallo Bin Andi Tallo Alias Ipin;
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/8 Maret 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Anoa I Lorong Metro No. 155, Kel. Tatura Kec. Palu Selatan, Kota Palu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Dynar Susanty, S.H., dan Sam san, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum KOMU NITAS PEDULI PEREMPUAN DAN ANAK (KPPA) Sulawesi Tengah, Jln. Mulawarna n No. 585 Kel. Besusu Barat, Kec. Palu Timur, Kota Palu, Sulteng, berdasarkan Penetapan tanggal 13 September 2022;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Pal. tanggal 30 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Pal. tanggal 30 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIFIN TALLO bersalah melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIFIN TALLO berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus diduga Narkoba jenis sabu berat netto 40,94gram
 - 1 (satu) bungkus diduga Narkoba jenis sabu berat netto 49,82 gram;
 - 1 (satu) bungkus diduga Narkoba jenis sabu berat netto 35,51 gram;
 - 1 (satu) bungkus diduga Narkoba jenis sabu berat netto 49,84 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo.
 - 1 (satu) pak plastic klip.
 - 1 (satu) buah sendok sabu.
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA.
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank BCADirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-rungannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Arifin Tallo Bin Andi Tallo Alias Ipin pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar jam 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022 bertempat bertempat di jalan Dharma Putra lorong Jati Baru Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu tepatnya di rumah orang tua terdakwa Arifin Tallo Bin Andi Tallo Alias Ipin atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, *Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) Gram, telah melakukan permufakatan jahat*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat saksi Hilal dan rekannya mendapat informasi dari Masyarakat tentang adanya peredaran gelap Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa Arifin Tallo Bin Andi Tallo Alias Ipin di Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu. Kemudian saksi Hilal dan rekannya melakukan penyelidikan dengan cara Undercover buy (melakukan pancingan pembelian Narkotika dengan pengawasan pimpinan), dimana saksi Hilal, saksi Nurul Fajrin,SH dan saksi Arlen menyamar sebagai pembeli Narkotika yang berasal dari Kabupaten Morowali.
- Bahwa saksi Hilal, saksi Nurul Fajrin,SH dan saksi Arlen yang merupakan anggota Satnarkoba Polda Sulteng bersama tim mendapat perintah dari atasan berdasarkan informasi masyarakat terkait peredaran Narkotika jenis sabu-sabu di Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu.
- Untuk bisa bertemu dengan terdakwa Arifin Tallo Bin Andi Tallo Alias Ipin saksi Hilal dan rekannya mencari orang yang bisa memperkenalkannya dengan terdakwa Arifin Tallo Alias Ipin. Selanjutnya saksi Hilal bersama rekannya mendekati seseorang bernama Nur Afandy als Fandi. Kemudian laki Fandi menghubungi kakaknya yaitu Armansyah als Anca. Selanjutnya laki Armansyah

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als Anca menghubungi temannya bernama Muhammad Irfan als Ate. Melalui laki Ate, saksi Hilal dan rekannya dapat bertemu dengan terdakwa Arifin Tallo Alias Ipin .

- Pada saat bertemu dengan terdakwa Arifin Tallo Alias Ipin, saksi Hilal dan Nurul Fajrin, SH memperlihatkan Uang kepada terdakwa Arifin Tallo Alias Ipin. Setelah terdakwa Arifin Tallo Alias Ipin yakin, Selanjutnya terdakwa Arifin Tallo Alias Ipin menghubungi seseorang yang diketahui bernama Azis Tallo untuk menyiapkan Narkotika jenis sabu.
- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Hilal, Saksi Nurul Fajrin, SH dan dan saksi Arlen sepakat akan melakukan transaksi Narkotika jenis sabu dengan terdakwa Arifin Tallo Alias Ipin.
- Pada sekitar jam 14.00 wita, saksi Hilal, Saksi Nurul Fajrin, SH dan dan saksi Arlen bertemu kembali dengan terdakwa Arifin Tallo Alias Ipin. Pada saat itu saksi Hilal dan rekannya yang diantar oleh laki Fandi dan laki Anca bertemu di rumah orang tua terdakwa Arifin Tallo Alias Ipin. Pada saat itu Saksi Hilal melihat ada laki Azis Tallo dan Lelaki Ate serta beberapa orang lain yang saksi Hilal dan rekan tidak kenal namanya. Terdakwa Arifin Tallo als Ipin menyuruh saksi Hilal dan rekannya menunggu disuatu pondok-pondok yang juga berada didalam area rumah orang tua terdakwa Arifin Tallo Alias Ipin.
- Pada sekitar jam 17.30 wita, terdakwa Arifin Tallo Alias Ipin mengeluarkan 4 (empat) bungkus serbuk warna putih Narkotika jenis sabu yang sebelumnya diterima dari laki AZIS TALLO. Dimana sebelumnya ada permufakatan antara terdakwa Arifin Tallo als Ipin dengan laki Aziz Tallo (DPO) untuk menjual kepada saksi Hilal dan rekannya yang menyamar sebagai pembeli dari kabupaten Morowali seharga Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah).
- Setelah saksi Hilal dan rekannya meyakini bahwa yang diperlihatkan terdakwa Arifin Tallo Alias Ipin tersebut adalah Narkotika jenis sabu, kemudian saksi Hilal memberikan sandi/kode kepada rekan-rekannya yang stanby diluar rumah terdakwa Arifin Tallo Alias Ipin. Selanjutnya saksi Hilal dan rekannya masuk kedalam rumah dan mengamankan terdakwa Arifin Tallo Alias Ipin bersama beberapa orang yang juga berada disekitaran rumah terdakwa Arifin Tallo Alias Ipin termasuk Lelaki Fandi dan Lelaki Anca. Namun saat itu Lelaki Azis Tallo sempat melarikan diri dan tidak berhasil ditangkap. Selanjutnya saksi Hilal dan rekannya mengamankan/menyita barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu terbungkus dalam plastik bening transparan.
 - 1 (satu) buah timbangan digital.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo.
- 1 (satu) pak plastic klip
- 1 (satu) buah sendok sabu
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA
- Bahwa sebelum dilakukan penimbangan, perhitungan barang bukti Narkotika jenis sabu terlebih dahulu barang bukti tersebut diatas ditunjukkan kepada pemilik/yang menguasai/yang di sita dari Arifin Tallo Bin Andi Tallo Als Ipin. Setelah dibenarkan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus serbuk warna putih adalah milik Arifin Tallo Bin Andi Tallo als Ipin, selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan penimbangan dengan menggunakan timbangan merek sonic jenis SS dengan Nomor Izin type : 234/SPK. 53.1/TI/12/2010, guna kepentingan pembuktian perkara dan pemeriksaan laboratorium dengan hasil tersebut didapatkan berat bersih sebagai berikut :
 - 1 (satu) bungkus diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 40,94 gram;
 - 1 (satu) bungkus diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 49,82 gram;
 - 1 (satu) bungkus diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 35,51 gram;
 - 1 (satu) bungkus diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 49,84 gram;Setelah dilakukan penimbangan, telah didapatkan berat netto dari 4 (empat) bungkus diduga narkotika jenis sabu adalah 179,11 gram, kemudian disisihkan untuk kepentingan pengujian barang bukti di Balai POM Palu sebanyak 0,0902 gram.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan / Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Palu, Nomor : R-PP.01.0125A.25A5.0522.0877 Tanggal 18 Mei 2022 terhadap barang bukti atas nama Arifin Tallo Bin Andi Tallo Als Ipin berupa Serbuk Kristal Bening dengan kode Sampel 072/N/P-3/V/2022 dengan berat 0,0902 gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA: (+)-(S)-N α - termasuk Narkotika Golongan I Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.--**ATAU**

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Arifin Tallo Bin Andi Tallo Alias Ipin pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar jam 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022 bertempat bertempat di jalan Dharma Putra lorong Jati Baru Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu tepatnya di rumah orang tua terdakwa Arifin Tallo Bin Andi Tallo Alias Ipin atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, *Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram*, telah melakukan permufakatan jahat, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat saksi Hilal dan rekannya mendapat informasi dari Masyarakat tentang adanya peredaran gelap Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa Arifin Tallo Bin Andi Tallo Alias Ipin di Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu. Kemudian saksi Hilal dan rekannya melakukan penyelidikan dengan cara Undercover buy (melakukan pancingan pembelian Narkotika dengan pengawasan pimpinan), dimana saksi Hilal, saksi Nurul Fajrin, SH dan saksi Arlen menyamar sebagai pembeli Narkotika yang berasal dari Kabupaten Morowali.
- Bahwa saksi Hilal, saksi Nurul Fajrin, SH dan saksi Arlen yang merupakan anggota Satnarkoba Polda Sulteng bersama tim mendapat perintah dari atasan berdasarkan informasi masyarakat terkait peredaran Narkotika jenis sabu-sabu di Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu.
- Untuk bisa bertemu dengan terdakwa Arifin Tallo Bin Andi Tallo Alias Ipin Saksi Hilal dan rekannya mencari orang yang bisa memperkenalkannya dengan terdakwa Arifin Tallo Alias Ipin. Selanjutnya saksi Hilal bersama rekannya mendekati seseorang bernama Nur Afandy als Fandi. Kemudian laki Fandi menghubungi kakaknya yaitu Armansyah als Anca. Selanjutnya laki Armansyah als Anca menghubungi temannya bernama Muhammad Irfan als Ate. Melalui laki Ate, saksi Hilal dan rekannya dapat bertemu dengan terdakwa Arifin Tallo Alias Ipin .
- Pada saat bertemu dengan terdakwa Arifin Tallo Alias Ipin, saksi Hilal dan Nurul Fajrin, SH memperlihatkan Uang kepada terdakwa Arifin Tallo Alias Ipin. Setelah terdakwa Arifin Tallo Alias Ipin yakin, Selanjutnya terdakwa Arifin Tallo Alias Ipin menghubungi seseorang yang diketahui bernama Azis Tallo untuk menyiapkan Narkotika jenis sabu.
- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Hilal, Saksi Nurul Fajrin, SH dan dan saksi Arlen sepakat akan melakukan transaksi Narkotika jenis sabu dengan terdakwa Arifin Tallo Alias Ipin.
- Pada sekitar jam 14.00 wita, saksi Hilal, Saksi Nurul Fajrin, SH dan dan saksi Arlen bertemu kembali dengan terdakwa Arifin Tallo Alias Ipin. Pada saat itu saksi Hilal dan rekannya yang diantar oleh laki Fandi dan laki Anca bertemu di rumah orang tua terdakwa Arifin Tallo Alias Ipin. Pada saat itu Saksi Hilal

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ada laki Azis Tallo dan Lelaki Ate serta beberapa orang lain yang saksi Hilal dan rekan tidak kenal namanya. Terdakwa Arifin Tallo als Ipin menyuruh saksi Hilal dan rekannya menunggu disuatu pondok-pondok yang juga berada didalam area rumah orang tua terdakwa Arifin Tallo Alias Ipin.

- Pada sekitar jam 17.30 wita, terdakwa Arifin Tallo Alias Ipin mengeluarkan 4 (empat) bungkus serbuk warna putih Narkotika jenis sabu yang sebelumnya diterima dari laki Azis Tallo. Dimana sebelumnya ada permufakatan antara terdakwa Arifin Tallo als Ipin dengan laki Azis Tallo (DPO) untuk menjual kepada saksi Hilal dan rekannya yang menyamar sebagai pembeli dari kabupaten Morowali seharga Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah).
- Setelah saksi Hilal dan rekannya meyakini bahwa yang diperlihatkan terdakwa Arifin Tallo Alias Ipin tersebut adalah Narkotika jenis sabu, kemudian saksi Hilal memberikan sandi/kode kepada rekan-rekannya yang stanby diluar rumah terdakwa Arifin Tallo Alias Ipin. Selanjutnya saksi Hilal dan rekannya masuk kedalam rumah dan mengamankan terdakwa Arifin Tallo Alias Ipin bersama beberapa orang yang juga berada disekitaran rumah terdakwa Arifin Tallo Alias Ipin termasuk Lelaki Fandi dan Lelaki Anca. Namun saat itu Lelaki Azis Tallo sempat melarikan diri dan tidak berhasil ditangkap. Selanjutnya saksi Hilal dan rekannya mengamankan/menyita barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu terbungkus dalam plastik bening transparan.
 - 1 (satu) buah timbangan digital.
 - 1 (satu) unit Hendpone merk Oppo.
 - 1 (satu) pak plastic klip
 - 1 (satu) buah sendok sabu
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA
- Bahwa sebelum dilakukan penimbangan, perhitungan barang bukti Narkotika jenis sabu terlebih dahulu barang bukti tersebut diatas ditunjukan kepada pemilik/yang menguasai/yang di sita dari Arifin Tallo Bin Andi Tallo Als Ipin. Setelah dibenarkan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus serbuk warna putih adalah milik Arifin Tallo Bin Andi Tallo als Ipin, selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan penimbangan dengan menggunakan timbangan merek sonic jenis SS dengan Nomor Izin type : 234/SPK. 53.1/TI/12/2010, guna kepentingan pembuktian perkara dan pemeriksaan laboratorium dengan hasil tersebut didapatkan berat bersih sebagai berikut :
 - 1 (satu) bungkus diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 40,94 gram;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 49,82 gram;
- 1 (satu) bungkus diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 35,51 gram;
- 1 (satu) bungkus diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 49,84 gram;

Setelah dilakukan penimbangan, telah didapatkan berat netto dari 4 (empat) bungkus diduga narkotika jenis sabu adalah 179,11 gram, kemudian disisihkan untuk kepentingan pengujian barang bukti di Balai POM Palu sebanyak 0,0902 gram.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan / Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Palu, Nomor : R-PP.01.0125A.25A5.0522.0877 Tanggal 18 Mei 2022 terhadap barang bukti atas nama Arifin Tallo Bin Andi Tallo Als Ipin berupa Serbuk Kristal Bening dengan kode Sampel 072/N/P-3/V/2022 dengan berat 0,0902 gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA: (+)-(S)-N α - termasuk Narkotika Golongan I Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

---Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hilal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama tim Direktorat Reserse Polda Sulteng yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar jam 17.30 Wita di jalan Dharma Putra lorong Jati Baru Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu tepatnya dirumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal saksi bersama rekan setim mendapatkan informasi dari informan Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu dan berdasarkan informasi tersebut saksi, bersama rekan-rekan melakukan penyelidikan lebih lanjut dan melakukan pemantauan terhadap Terdakwa guna mengungkap perbuatan tindak pidana Terdakwa kemudian saksi dan bersama rekan saksi melakukan penyelidikan dengan cara ANDERCAVER BAY (melakukan pancingan pembelian Narkotika dengan pengawasan pimpinan) dimana saksi dan rekan saksi menyamar sebagai pembeli Narkotika yang berasal dari Kabupaten

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morowali, untuk bisa bertemu dengan Terdakwa saksi mencari orang yang bisa memperkenalkan saksi dengan Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu rekan saksi bernama BRIGPOL NURUL FAJRIN, SH mendekati seseorang bernama Lk. FANDI kemudian Lk. FANDI menanyakan kepada kakaknya bernama ANCA untuk bertemu dengan Terdakwa namun Lk. ANCA menghubungi temannya bernama Lk. ATE dan melalui Lk. ATE saksi dan rekannya bisa diperkenalkan atau dipertemukan kepada Terdakwa kemudian saksi dan rekannya memperlihatkan Uang kepada Terdakwa dan setelah melihat uang tersebut kemudian terdakwa menghubungi seseorang yang diketahui bernama Lk. AZIS TALLO (DPO) untuk menyiapkan Narkotika jenis sabu dan saat itu saksi dan rekannya akan melakukan transaksi Narkotika dengan Terdakwa dan disepakati untuk transaksi Narkotika pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 bertempat di rumah orang tua Terdakwa di jalan Jati Baru Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu;
- Bahwa kemudian pada sekitar jam 14.00 wita saksi dan rekannya bertemu kembali dengan terdakwa yang saat itu saksi diantar oleh Lk. FANDI dan Lk. ANCA dan saat bertemu di rumah orang tua terdakwa, saksi melihat ada Lk. AZIS TALLO dan Lk. ATE serta beberapa orang lain yang saksi tidak kenal namanya kemudian saat itu saksi dan rekannya disuruh menunggu di pondok-pondok yang juga berada didalam area rumah orang tua Terdakwa dan sekitar jam 17.30 wita terdakwa mengeluarkan 4 (empat) bungkus serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang saksi dan rekannya sepakati dengan Terdakwa melalui Lk. AZIS yaitu seharga Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan setelah saksi meyakini bahwa yang perlihatkan Terdakwa tersebut adalah Narkotika jenis sabu kemudian saksi memberikan sandi/kode kepada rekan-rekannya yang stanby diluar rumah Terdakwa dan setelah rekan-rekan saksi masuk kedalam rumah kemudian saksi dan rekannya langsung mengamankan Terdakwa bersama beberapa orang yang juga berada disekitaran rumah Terdakwa termasuk Lk. FANDI dan Lk. ANCA namun saat itu Lk. AZIS TALLO melarikan diri ;
- Bahwa pada saat saksi dengan Tim Direktorat Reserse Polda Sulteng melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pak plastic klip dan 1 (satu) buah sendok sabu, 1

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Hendpone merk Oppo, 1 (satu) buah kartu ATM BCA dan 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA ;

- Bahwa benar terdakwa menyimpan/menjual sabu-sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Nurul Fajrin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim Direktorat Reserse Polda Sulteng yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar jam 17.30 Wita di jalan Dharma Putra lorong Jati Baru Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu tepatnya dirumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal saksi bersama rekan setim mendapatkan informasi dari informan Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu dan berdasarkan informasi tersebut saksi, bersama rekan-rekan melakukan penyelidikan lebih lanjut dan melakukan pemantauan terhadap Terdakwa guna mengungkap perbuatan tindak pidana Terdakwa kemudian saksi dan bersama rekan saksi melakukan penyelidikan dengan cara ANDERCAVER BAY (melakukan pancingan pembelian Narkotika dengan pengawasan pimpinan) dimana saksi dan rekan saksi menyamar sebagai pembeli Narkotika yang berasal dari Kabupaten Morowali, untuk bisa bertemu dengan Terdakwa saksi mencari orang yang bisa memperkenalkan saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu rekan saksi bernama BRIGPOL NURUL FAJRIN, SH mendekati seseorang bernama Lk. FANDI kemudian Lk. FANDI menanyakan kepada kakaknya bernama ANCA untuk bertemu dengan Terdakwa namun Lk. ANCA menghubungi temannya bernama Lk. ATE dan melalui Lk. ATE saksi dan rekannya bisa diperkenalkan atau dipertemukan kepada Terdakwa kemudian saksi dan rekannya memperlihatkan Uang kepada Terdakwa dan setelah melihat uang tersebut kemudian terdakwa menghubungi seseorang yang diketahui bernama Lk. AZIS TALLO (DPO) untuk menyiapkan Narkotika jenis sabu dan saat itu saksi dan rekannya akan melakukan transaksi Narkotika dengan Terdakwa dan disepakati untuk transaksi Narkotika pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 bertempat dirumah orang tua Terdakwa di jalan Jati Baru Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada sekitar jam 14.00 wita saksi dan rekannya bertemu kembali dengan terdakwa yang saat itu saksi diantar oleh Lk. FANDI dan Lk. ANCA dan saat bertemu di rumah orang tua terdakwa, saksi melihat ada Lk. AZIS TALLO dan Lk. ATE serta beberapa orang lain yang saksi tidak kenal namanya kemudian saat itu saksi dan rekannya disuruh menunggu di pondok-pondok yang juga berada didalam area rumah orang tua Terdakwa dan sekitar jam 17.30 wita terdakwa mengeluarkan 4 (empat) bungkus serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang saksi dan rekannya sepakati dengan Terdakwa melalui Lk. AZIS yaitu seharga Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan setelah saksi meyakini bahwa yang perlihatkan Terdakwa tersebut adalah Narkotika jenis sabu kemudian saksi memberikan sandi/kode kepada rekan-rekannya yang stanby diluar rumah Terdakwa dan setelah rekan-rekan saksi masuk kedalam rumah kemudian saksi dan rekannya langsung mengamankan Terdakwa bersama beberapa orang yang juga berada disekitaran rumah Terdakwa termasuk Lk. FANDI dan Lk. ANCA namun saat itu Lk. AZIS TALLO melarikan diri ;
 - Bahwa pada saat saksi dengan Tim Direktorat Reserse Polda Sulteng melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pak plastic klip dan 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) unit Hendpone merk Oppo, 1 (satu) buah kartu ATM BCA dan 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA ;
 - Bahwa benar terdakwa menyimpan/menjual sabu-sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Arlen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama tim Direktorat Reserse Polda Sulteng yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar jam 17.30 Wita di jalan Dharma Putra lorong Jati Baru Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu tepatnya di rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal saksi bersama rekan setim mendapatkan informasi dari informan Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu dan berdasarkan informasi tersebut saksi, ber

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama rekan-rekan melakukan penyelidikan lebih lanjut dan melakukan pemantauan terhadap Terdakwa guna mengungkap perbuatan tindak pidana Terdakwa kemudian saksi dan bersama rekan saksi melakukan penyelidikan dengan cara ANDERCAVER BAY (melakukan pancingan pembelian Narkotika dengan pengawasan pimpinan) dimana saksi dan rekan saksi menyamar sebagai pembeli Narkotika yang berasal dari Kabupaten Morowali, untuk bisa bertemu dengan Terdakwa saksi mencari orang yang bisa memperkenalkan saksi dengan Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu rekan saksi bernama BRIGPOL NURUL FAJRIN, SH mendekati seseorang bernama Lk. FANDI kemudian Lk. FANDI menanyakan kepada kakaknya bernama ANCA untuk bertemu dengan Terdakwa namun Lk. ANCA menghubungi temannya bernama Lk. ATE dan melalui Lk. ATE saksi dan rekannya bisa diperkenalkan atau dipertemukan kepada Terdakwa kemudian saksi dan rekannya memperlihatkan Uang kepada Terdakwa dan setelah melihat uang tersebut kemudian terdakwa menghubungi seseorang yang diketahui bernama Lk. AZIS TALLO (DPO) untuk menyiapkan Narkotika jenis sabu dan saat itu saksi dan rekannya akan melakukan transaksi Narkotika dengan Terdakwa dan disepakati untuk transaksi Narkotika pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 bertempat di rumah orang tua Terdakwa di jalan Jati Baru Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu;
- Bahwa kemudian pada sekitar jam 14.00 wita saksi dan rekannya bertemu kembali dengan terdakwa yang saat itu saksi diantar oleh Lk. FANDI dan Lk. ANCA dan saat bertemu di rumah orang tua terdakwa, saksi melihat ada Lk. AZIS TALLO dan Lk. ATE serta beberapa orang lain yang saksi tidak kenal namanya kemudian saat itu saksi dan rekannya disuruh menunggu di pondok-pondok yang juga berada didalam area rumah orang tua Terdakwa dan sekitar jam 17.30 wita terdakwa mengeluarkan 4 (empat) bungkus serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang saksi dan rekannya sepakati dengan Terdakwa melalui Lk. AZIS yaitu seharga Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan setelah saksi meyakini bahwa yang perlihatkan Terdakwa tersebut adalah Narkotika jenis sabu kemudian saksi memberikan sandi/kode kepada rekan-rekannya yang stanby diluar rumah Terdakwa dan setelah rekan-rekan saksi masuk kedalam rumah kemudian saksi dan rekannya langsung mengamankan Terdakwa bersama beberapa orang yang juga berada disekitaran rumah

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa termasuk Lk. FANDI dan Lk. ANCA namun saat itu Lk. AZIS TALLO melarikan diri ;

- Bahwa pada saat saksi dengan Tim Direktorat Reserse Polda Sulteng melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pak plastic klip dan 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) unit Hendpone merk Oppo, 1 (satu) buah kartu ATM BCA dan 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA ;
- Bahwa benar terdakwa menyimpan/menmjual sabu-sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan kasus kepemilikan sabu-sabu ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar jam 17.30 Wita di jalan Dharma Putra lorong Jati Baru Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu tepatnya di rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 4 (empat) bungkus Narkoba jenis sabu tersebut dari kakaknya bernama AZIS TALLO dengan tujuan untuk diserahkan kepada orang yang mengaku dari Kabupaten Morowali yang belakangan diketahui tersangka adalah petugas Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak mengetahui bagaimana cara Lelaki AZIS TALLO mendapatkan 4 (empat) bungkus/paket Narkoba jenis sabu tersebut karena saat itu terdakwa hanya diberikan langsung oleh Lelaki AZIS saat berada dipondok-pondok tempat Terdakwa ditangkap ;
- Bahwa benar harga 1 (satu) bungkus/bal Narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp 41.500.000 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang disepakati dengan Lelaki AZIS TALLO kemudian Terdakwa menawarkan kepada pembeli sebesar Rp 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) dan harga keseluruhan 4 (empat) bungkus/bal Narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp 168.000.000 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan dari harga Narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan transaksi jual beli Narkoba jenis sabu dengan Lelaki AZIS TALLO kakak kandung Terdakwa karena Lelaki

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZIS yang meminta kepada Terdakwa untuk menyerahkan kepada orang dari Morowali yang diantar oleh Lelaki ARMANSYAH alias ANCA sehingga Terdakwa menyakini bahwa orang dari Morowali tersebut adalah pembeli Narkoba jenis sabu namun belakangan Terdakwa ketahui bahwa yang membeli Narkoba jenis sabu tersebut adalah petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulteng ;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pak plastic klip, 1 (satu) buah sendok makan, 1 (satu) unit Hendpone merk Oppo, 1 (satu) buah kartu ATM BCA dan 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai atau mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 40,94 gram;
- 1 (satu) bungkus diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 49,82 gram;
- 1 (satu) bungkus diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 35,51 gram;
- 1 (satu) bungkus diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 49,84 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 1 (satu) unit Hendpone merk Oppo.
- 1 (satu) pak plastic klip
- 1 (satu) buah sendok sabu
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap sehubungan dengan kasus kepemilikan sabu-sabu ;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar jam 17.30 Wita di jalan Dharma Putra lorong Jati Baru Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu tepatnya di rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 4 (empat) bungkus Narkoba jenis sabu tersebut dari kakaknya bernama AZIS TALLO dengan tujuan untuk diserahkan kepada orang yang mengaku dari Kabupaten Morowali yang belakangan diketahui tersangka adalah petugas Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli narkoba jenis sabu ;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Lelaki AZIS TALLO mendapatkan 4 (empat) bungkus/paket Narkoba jenis sabu tersebut karena saat itu terdakwa hanya diberikan langsung oleh Lelaki AZIS saat berada dipondok-pondok tempat Terdakwa ditangkap ;
- Bahwa benar harga 1 (satu) bungkus/bal Narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp 41.500.000 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang disepakati dengan Lelaki AZIS TALLO kemudian Terdakwa menawarkan kepada pembeli sebesar Rp 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) dan harga keseluruhan 4 (empat) bungkus/bal Narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp 168.000.000 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan dari harga Narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa benar pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pak plastic klip, 1 (satu) buah sendok makan, 1 (satu) unit Hendpone merk Oppo, 1 (satu) buah kartu ATM BCA dan 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai atau mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau pemufakatan jahat;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disamakan pengertiannya dengan barangsiapa adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku, dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Arifin Tallo Bin Andi Tallo alias Ipin, telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-125/PL/Enz.2/08 /2022 tanggal 22 Agustus 2022, dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan bahwa identitas dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti Terdakwa dalam perkara a quo yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka unsur setiap orang telah terbukti menurut hukum;

Ad.2 Percobaan atau pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan pada Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA Yang dimaksud dengan "**percobaan**" adalah adanya unsur- unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 1 angka 18 Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA, yang dimaksud dengan **Permufakatan Jahat** adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh,

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganjurkan, memfasilitasi, member konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dan petunjuk yang saling bersesuaian yaitu berawal saat saksi Hilal, saksi Nurul Fajrin, S.H., dan saksi Arlen yang merupakan anggota kepolisian dari Direktorat Reserse Polda Sulteng mendapat informasi dari Masyarakat tentang adanya peredaran gelap Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa Arifin Tallo Bin Andi Tallo Alias Ipin di Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu. Kemudian saksi Hilal dan rekannya melakukan penyelidikan dengan cara Undercover buy (melakukan pancingan pembelian Narkotika dengan pengawasan pimpinan), dimana saksi Hilal, saksi Nurul Fajrin, SH dan saksi Arlen menyamar sebagai pembeli Narkotika yang berasal dari Kabupaten Morowali.

Menimbang, bahwa pada saat bertemu dengan Terdakwa, saksi Hilal dan Nurul Fajrin, SH memperlihatkan Uang kepada Terdakwa selanjutnya terdakwa Arifin Tallo Alias Ipin menghubungi seseorang yang diketahui bernama Azis Tallo untuk menyiapkan Narkotika jenis sabu, oleh karena telah sepakat akan melakukan transaksi Narkotika jenis sabu dengan Terdakwa dan akhirnya saksi Hilal dan rekannya yang diantar oleh laki Fandi dan laki Anca bertemu dirumah orang tua Terdakwa pada saat itu saksi Hilal melihat ada laki Azis Tallo dan Lelaki Ate serta beberapa orang lain yang saksi Hilal dan rekan tidak kenal namanya. Terdakwa menyuruh saksi Hilal dan rekannya menunggu disuatu pondok-pondok yang juga berada didalam area rumah orang tua Terdakwa, setelah berselang beberapa lama berselang kemudian Terdakwa mengeluarkan 4 (empat) bungkus serbuk warna putih Narkotika jenis sabu yang sebelumnya diterima dari laki Azis Tallo.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut menurut Majelis Hakim dapat dibuktikan ada permufakatan antara Terdakwa dengan laki Aziz Tallo (DPO) untuk menjual kepada saksi Hilal dan rekannya yang menyamar sebagai pembeli dari kabupaten Morowali seharga Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka unsur percobaan atau pemufakatan jahat telah terpenuhi;

Ad.3 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut di atas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian “melawan hukum” adalah bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dapatlah dibuktikan Terdakwa tidak mempunyai hak / ijin untuk menerima, menjadi perantara jual beli, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa peredaran, penyaluran dan atau penggunaan narkotika harus mendapat izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, sedangkan perbuatan Terdakwa menerima paket shabu tersebut dari Azis Tallo sebagaimana dia kui Terdakwa bahwa perbuatannya tersebut tidak memiliki ijin dan tidak dapat dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa selain itu terbukti pula bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker yang berhak menjual obat-obatan termasuk Narkotika (paket shabu) tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta berupa keterangan saksi petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulteng yang membenarkan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar jam 17.30 Wita di jalan Dharma Putra lorong Jati Baru Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu tepatnya di rumah orang tua Terdakwa, dimana penangkapan tersebut berawal saksi bersama rekan setim mendapatkan informasi dari informan Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu dan berdasarkan informasi tersebut saksi, bersama rekan-rekan melakukan penyelidikan lebih lanjut dan melakukan pemantauan terhadap Terdakwa guna mengungkap perbuatan tindak pidana Terdakwa kemudian saksi dan bersama rekan saksi melakukan penyelidikan dengan cara ANDERCAVER BAY (melakukan pancingan pembelian Narkotika dengan pengawasan pimpinan) dimana saksi dan rekan saksi menyamar sebagai pembeli Narkotika yang berasal dari Kabupaten Morowali, untuk bisa bertemu dengan Terdakwa saksi mencari orang yang bisa memperkenalkan saksi dengan Terdakwa;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan membenarkan keterangan saksi i-saksi tersebut dengan menerangkan saat penyeragaman dan menangkap Terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa: 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pak plastic klip dan 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) unit Hendpone merk Oppo, 1 (satu) buah kartu ATM BCA dan 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa yakni pada saat di lakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar jam 17.30 Wita di jalan Dharma Putra lorong Jati Baru Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu tepatnya dirumah orang tua Terdakwa, dimana saat penangkapan dan penggeledahan tersebut saksi-saksi mengamankan barang bukti berupa: 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pak plastic klip dan 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) unit Hendpone merk Oppo, 1 (satu) buah kartu ATM BCA dan 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan / Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Palu, Nomor : R-PP.01.0125A.25A5.0522.0877 Tanggal 18 Mei 2022 terhadap barang bukti atas nama Arifin Tallo Bin Andi Tallo Als Ipin berupa Serbuk Kristal Bening dengan kode Sampel 072/N/P-3/V/2022 dengan berat 0,0902 gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA: (+)-(S)-N α - termasuk Narkotika Golongan I Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa oleh karena tidak membantah secara khusus unsur-unsur pasal yang didakwakan tentang perbuatan Terdakwa namun hanya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dimana keberatan dan permohonan tersebut nantinya akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa maka sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 40,94 gram;
- 1 (satu) bungkus diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 49,82 gram;
- 1 (satu) bungkus diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 35,51 gram;
- 1 (satu) bungkus diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 49,84 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo.
- 1 (satu) pak plastik klip
- 1 (satu) buah sendok sabu
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA

Oleh karena telah dipergunakan dan merupakan sarana untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arifin Tallo Bin Andi Tallo Alias Ipin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 40,94 gram;
 - 1 (satu) bungkus diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 49,82 gram;
 - 1 (satu) bungkus diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 35,51 gram;
 - 1 (satu) bungkus diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 49,84 gram

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 1 (satu) unit Hendpone merk Oppo.
- 1 (satu) pak plastic klip
- 1 (satu) buah sendok sabu
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, oleh Zaufi Amri, S.H., selaku Hakim Ketua, Allannis Cendana, S.H. M.H., dan Mahir Sikki ZA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Didin Ma Utomo, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Allannis Cendana, S.H., M.H.,

Zaufi Amri, S.H.

Mahir Sikki ZA, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahmawati, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 22 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23